



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 2/I/ TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA
TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para penyelenggara negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, susunan keanggotaan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

- Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
 13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Koordinator LHKPN :

1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :

a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;

b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi dalam melakukan pengelolaan LHKPN;

- c. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN baik kepada Penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN;
 2. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pejabat wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati Tana Toraja.
- b. Admin Instansi/Unit Kerja :
1. melakukan validasi/pemutahiran terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data wajib LHKPN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat, mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
 2. melakukan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN;
 3. melakukan pendampingan dalam pengisian e-LHKPN kepada wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja;
 4. mengolah aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 5. membuat akun wajib LHKPN/Penyelenggara Negara; dan
 6. melakukan pemutahiran data wajib LHKPN.

- KETIGA : Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Tana Toraja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLORERUNG

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja.
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Tana Toraja.
4. Masing-masing Admin Instansi/Unit Kerja Pengelola LHKPN.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA


NOMOR : 2/I/ TAHUN 2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

- A. Koordinator LHKPN :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
 2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja
- B. Admin Instansi/Unit Kerja :
1. Andry Mangalik, S.Sos
 2. Nathalia Panggeso, S.E.,M.M.
 3. Hardianto Pabilang, S.Si.
 4. Natalius Gamara, S.Kom.
 5. Sudarmono Lagai, S.H.
 6. Aprianus Pribumi, S.Si.
 7. Marwantho Allobua', S.E.
 8. Andi Moh. Ghalib, S.STP.,M.Han.
 9. Ary Randy, S.Or.,M.Han.

BUPATI TANA TORAJA, 

 THEOFILUS ALLORERUNG